

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (PDIP)**

ATAS

- 1. RAPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG**
- 2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN  
IKAN**



**PDI  
PERJUANGAN**

**DISAMPAIKAN**

**DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**PADA HARI SELASA, 5 JULI 2022**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.,***

***Salam sejahtera untuk kita semua,***

***MERDEKA !!!***

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para Asisten Setda, Para Staf Ahli Bupati Kebumen, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Ketua dan Sekretaris KPU, Camat se-Kabupaten Kebumen, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Kebumen dan Pimpinan BUMD;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya.

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen di manapun berada yang menangkap siaran Rapat Paripurna ini melalui siaran Radio In FM yang berbahagia,

***Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;***

Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas 4 (empat) Raperda.

Tidak lupa, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Akhir. Amienn....

**Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;**

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada:

*Pertama*, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum atas 3 (tiga) Raperda.

*Kedua*, Bupati Kebumen yang telah menyampaikan 3 (tiga) Raperda ini.

*Ketiga*, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

***Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia;***

Selanjutnya, terkait 3 Raperda ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

**A. Raperda tentang Bangunan Gedung**

1. Pada ketentuan umum angka 50 dijelaskan definisi dari Tenaga Ahli Fungsi Khusus, namun kami tidak menemukannya di bab-bab selanjutnya? Apakah hal ini diperlukan? Jika tidak diperlukan apakah tidak sebaiknya dihapus saja agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Namun jika memang diperlukan, maka ada baiknya terdapat

paling tidak satu pasal yang menjelaskan peran dan fungsi Tenaga Ahli Fungsi Khusus ini terkait bangunan Gedung.

2. Kami menyambut positif munculnya Raperda ini. Selain karena memang diamanatkan pembentukannya oleh peraturan perundang-undangan di atasnya, Perda ini memang diharapkan dapat semakin mendorong terpenuhinya bangunan Gedung yang memenuhi semua aspek baik aspek keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Kita boleh optimis, jika keempat aspek tersebut terpenuhi, bukan tidak mungkin ia dapat menjadi pendorong atau turut berkontribusi atas wujudnya target-target pembangunan daerah kita seperti menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya indeks pembangunan manusia dan sebagainya. Agar Perda ini nantinya membumi, kami kira perlu ada pasal-pasal yang lahir dari kearifan lokal khas Kebumen, mohon dapat dijelaskan apakah ada pasal-pasal tersebut?
3. Kami memandang bahwa Raperda ini sangat teknis, oleh karena itu kami menyarankan agar dalam pembahasannya nanti dapat melibatkan tim ahli yang berkualitas dan menguasai materi, dan jika diperlukan datang dari berbagai disiplin ilmu agar dapat menghasilkan rumusan yang komprehensif. Rumusan yang komprehensif akan menurunkan risiko Perda ini tidak implementatif dan membebani.
4. Kami menyambut positif implementasi Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG), sebuah sistem elektronik berbasis web yang

dipergunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) dan lain sebagainya. SIMBG ini adalah sebuah alat bantu yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya maka salah satu tahapan pentingnya adalah sosialisasi. Oleh karena itu, kami mendorong digencarkan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat setelah Perda ini disahkan. Selain sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM yang mengoperasikan juga harus dipikirkan. Oleh karena itu kami mendorong Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan SDM yang mumpuni dan berintegritas.

## **B. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen**

1. Kami menyambut positif Raperda ini karena lewat Raperda ini maka kelahiran Perusahaan Perseroan Daerah Bernama PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya beberapa waktu lalu mendapatkan bahan bakarnya berupa suntikan modal dari Pemerintah Daerah. Kami menjuluki perseroda ini adalah Perseroda "**sapu jagad**". Betapa tidak, hampir semua sektor dirambah, dari perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, pergudangan dan penyimpanan. Dengan melimpahnya sektor bisnis yang dirambah ini, kami boleh berharap bahwa semua potensi diseluruh penjuru Kebumen, dari Barat ke Timur, Utara ke

Selatan dapat tergali, terjamah, terakomodir. Dengan itu, maka kesejahteraan yang lebih merata dapat terwujud.

2. Terkait dengan rencana penyertaan modal sebesar 7,5 Miliar Rupiah, yang dibagi masing-masing 2,5 Miliar Rupiah pada tahun 2023, 2024 dan 2025, kami mohon dapat dijelaskan secara garis besar rencana bisnis pertahunnya dari penyertaan modal tersebut.

### **C. Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan**

1. Terkait dengan naskah Raperda, terdapat beberapa hal minor yang membutuhkan penjelasan seperti pada ketentuan umum angka 19 mohon dapat diperjelas karena ada kerancuan dengan ketentuan umum angka 20 dan 21. Selain itu pada Pasal 12 ayat 1 kami menyarankan cukup disebutkan PPNS karena telah dijelaskan di ketentuan umum.

2. Selanjutnya, Kami juga menyambut positif munculnya raperda ini, selain karena munculnya aturan perundang-undangan di atasnya, kami kira sudah waktunya kita lebih berpihak kepada nelayan dan pembudidaya ikan, apalagi jika kita melihat potensi perikanan kita yang sangat besar.

3. Kami juga sepakat bahwa Perda ini nantinya akan menjadi pijakan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang valid terkait produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk data-data turunan yang sangat mungkin bermanfaat bagi Pemerintah Daerah ke depan.

4. Setelah perda ini ditetapkan, kami berharap Pemerintah Daerah dapat segera melaksanakan sosialisasi khususnya kepada nelayan, pembudidaya ikan dan peserta lelang. Apalagi ada persyaratan bagi peserta lelang harus yang memiliki izin usaha. Izin usaha yang seperti apa yang dimaksud? Jangan sampai hal ini kemudian menjadi masalah ke depan.

***Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,***

Demikian penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap 3 (tiga) Raperda. Kepada Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya diberi mandat untuk membahas Raperda ini kami ucapkan selamat bekerja, semoga Allah meridhoi niat dan usaha baik kita untuk kemajuan Kebumen yang kita cintai. Selanjutnya, atas tutur kata dan sikap yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

***Billahi Taufik Wal Hidayah,***

***wassalamu'alaikum Warokmatullahi Wabarokatuh***

***MERDEKA !!!***

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**KETUA**



**Drs. H. TONGAT**

**SEKRETARIS**



**FITRIA HANDINI, SH**